



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15832-15846

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palangka Raya

Novantri Setiawan

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Email: setiawan.novantri@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara , observasi dan dokumentasi. Analisa data dengan reduksi data, data *display*, dan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangka Raya menandai langkah penting dalam upaya melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif limbah plastik. Dengan membatasi penggunaan kantong plastik, peraturan tersebut mendorong masyarakat untuk beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan tas belanja yang dapat digunakan ulang. Hal ini memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: *Implementasi, Perda, Kantong Plastik*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of Palangka Raya City Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2022 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Palangka Raya City. This type of research is qualitative. Data collection methods with interviews, observation and documentation. Data analysis with data reduction, *display data*, and inference. The results of the research on the Implementation of Regional Regulation (Perda) of Palangka Raya City Number 3 of 2022 concerning reducing the use of plastic bags in Palangka Raya City mark an important step in efforts to protect the environment and reduce the negative impact of plastic waste. By restricting the use of plastic bags, the regulation encourages people to switch to more environmentally friendly practices, such as the use of reusable shopping bags. This strengthens awareness of the importance of environmental protection and demonstrates the commitment of local governments in facing the challenges of climate change and maintaining environmental sustainability for future generations.

Keywords: *Implementation, Bylaws, Plastic Bags*

PENDAHULUAN

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Perda ini hadir sebagai respons atas semakin meningkatnya volume sampah plastik yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, implementasi Perda tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai secara efektif (Suhartini, 2021).

Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. Salah satu poin utama dalam Perda ini adalah pembatasan distribusi kantong plastik oleh pelaku usaha, termasuk toko ritel, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan. Pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan alternatif kantong yang ramah lingkungan, seperti kantong yang terbuat dari bahan yang dapat terurai secara hayati atau kantong yang dapat digunakan berulang kali. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kebiasaan menggunakan kantong plastik sekali pakai ke alternatif yang lebih ramah lingkungan (Putri, 2022).

Selain itu, Perda ini juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan kantong plastik dan manfaat dari penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kampanye dan program edukasi

yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang signifikan dalam hal penggunaan kantong plastik (Saifuddin, 2020).

Implementasi Perda ini juga melibatkan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas terkait bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penerapan Perda ini. Sanksi tegas juga diberlakukan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Aprilia, 2018).

Namun, implementasi Perda ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha yang masih enggan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan karena alasan biaya atau kebiasaan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan berbagai stakeholder dalam proses implementasi, termasuk pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat lebih diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh semua pihak (Pratiwi, 2020).

Selain itu, keberhasilan implementasi Perda ini juga sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan alternatif kantong yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini termasuk mendorong inovasi dan produksi kantong ramah lingkungan oleh industri lokal (Faruqi, 2023).

Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah langkah progresif yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat. Implementasi yang efektif dari Perda ini memerlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan komitmen dan upaya yang konsisten, diharapkan Perda ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan di Kota Palangka Raya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam dari sudut pandang kualitatif, tidak hanya sekadar mengukur atau menghitung variabel-variabel tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti seringkali menggunakan pendekatan deskriptif,

interpretatif, dan kontekstual untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman subjek yang diteliti (Fitry, 2023). Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis konten. Analisa data meliputi reduksi data, data display, dan kesimpulan (Setyawan & Aminuddin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Terhadap Peraturan

Berdasarkan keterangan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

“Pemahaman yang mendalam terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan langkah krusial dalam menjalankan implementasi yang efektif. Pertama-tama, penyusunan panduan yang komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas isi dan ketentuan yang terkandung dalam peraturan tersebut. Panduan ini harus mencakup penjelasan rinci tentang larangan penggunaan kantong plastik, batasan-batasan yang berlaku, serta tindakan yang akan diambil terhadap pelanggar. Selain itu, materi sosialisasi juga perlu disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif”.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

“Pelatihan bagi berbagai stakeholder yang terlibat dalam implementasi peraturan juga merupakan langkah penting, ini termasuk pelatihan bagi pedagang, konsumen, serta petugas penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang peraturan, penanganan situasi-situasi yang mungkin terjadi di lapangan, serta prosedur penegakan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang peraturan dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih besar dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan tersebut, sehingga tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangkaraya dapat tercapai secara efektif”.

Sosialisasi dan Kampanye Publik

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

"Dalam fase sosialisasi dan kampanye publik, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan pesan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik tersebar luas dan diterima oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Pertama, strategi sosialisasi harus mencakup berbagai saluran komunikasi yang efektif, seperti media massa, media sosial, brosur, spanduk, dan ceramah umum. Melalui media massa, misalnya, iklan televisi, radio, dan cetak dapat digunakan untuk mencapai audiens yang lebih luas, sementara media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan interaktif kepada khalayak yang lebih muda. Selain itu, pendekatan langsung seperti penyuluhan dan ceramah umum di tempat-tempat strategis seperti pasar tradisional, sekolah dan kantor pemerintah juga penting untuk memastikan pesan tersampaikan secara langsung kepada Masyarakat".

Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Berdasarkan keterangan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

"Dalam konteks pengembangan infrastruktur pendukung untuk implementasi Perda tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangkaraya, langkah-langkah yang diperlukan meliputi persiapan infrastruktur fisik dan penyediaan alternatif pengganti plastik. Pertama, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tempat sampah terpisah yang memadai di berbagai lokasi strategis, seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya. Tempat sampah ini harus dirancang untuk memudahkan pemilahan sampah organik dan non-organik, termasuk kantong plastik. Selain itu, perlu ada langkah konkret untuk menyediakan kantong kain atau bahan ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Ini bisa melibatkan kerjasama dengan produsen lokal atau pengrajin untuk memproduksi kantong-kantong tersebut dalam jumlah yang memadai dan dengan harga yang terjangkau bagi Masyarakat".

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

"Perlu juga dilakukan upaya untuk memberikan bantuan teknis kepada bisnis dalam hal penggunaan bahan pengganti plastik. Ini dapat berupa penyediaan panduan dan pelatihan tentang cara mengganti kantong plastik dengan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti kantong kain atau kantong daur ulang. Pemerintah daerah

dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi lingkungan untuk menyelenggarakan workshop atau seminar bagi para pedagang dan pelaku usaha lokal. Selain itu, memfasilitasi akses terhadap bahan pengganti plastik ini, baik melalui subsidi atau insentif lainnya, juga dapat membantu mempercepat adopsi penggunaan alternatif yang lebih berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan infrastruktur pendukung yang memadai dapat dibangun untuk mendukung suksesnya implementasi perda pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Palangka Raya”.

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

”Dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, langkah-langkah yang detail dan terperinci sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi Perda tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangka Raya. Diperlukan pembentukan tim khusus yang terdiri dari petugas penegak hukum dan ahli lingkungan untuk melakukan pengawasan secara rutin di lapangan. Tim ini harus dilengkapi dengan peralatan dan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi pelanggaran, seperti kamera pemantau dan perangkat untuk mengukur jumlah plastik yang digunakan. Selanjutnya, penting untuk menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar. Sanksi ini dapat mencakup denda yang signifikan bagi individu atau bisnis yang melanggar aturan, serta pembatasan operasional atau pencabutan izin bagi pelaku usaha yang secara berulang kali melanggar peraturan. Penerapan sanksi harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa memandang status atau latar belakang pelanggar”.

Evaluasi dan Penyesuaian

Berdasarkan keterangan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

”Dalam proses Evaluasi dan Penyesuaian, langkah pertama adalah melakukan analisis terperinci terhadap data yang terkumpul sepanjang periode implementasi. Data ini mencakup penggunaan kantong plastik sebelum dan sesudah Perda diberlakukan, efektivitas kampanye sosialisasi, jumlah pelanggaran, serta dampak lingkungan yang terukur. Dari analisis ini, kita dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, evaluasi juga mencakup pengumpulan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pedagang, konsumen, dan LSM lingkungan, untuk memahami tantangan dan keberhasilan yang mereka

alami dalam mengadaptasi diri dengan perubahan ini. Selanjutnya, berdasarkan temuan evaluasi, kita dapat merancang strategi penyesuaian yang tepat. Ini mungkin melibatkan penyempurnaan infrastruktur pendukung, peningkatan intensitas kampanye edukasi, atau penyesuaian sanksi dan insentif yang diberlakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Perda ini tetap relevan, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan”.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

”Evaluasi dan penyesuaian juga melibatkan aspek keberlanjutan dari implementasi Perda. Ini meliputi pengembangan strategi jangka panjang untuk menjaga kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik. Mungkin perlu dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut berkelanjutan, seperti program pendidikan lingkungan di sekolah, kampanye kesadaran terus-menerus, atau pembentukan kemitraan yang berkelanjutan dengan pihak terkait. Evaluasi berkala akan menjadi bagian penting dari proses ini, memungkinkan perbaikan terus-menerus dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam perilaku konsumen, teknologi dan regulasi. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif seperti ini, diharapkan implementasi Perda ini tidak hanya berhasil dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Palangkaraya, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam upaya mereka untuk melindungi lingkungan hidup”.

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

”Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, perlu dilakukan serangkaian kegiatan edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan. program edukasi harus mencakup berbagai target audiens, mulai dari siswa di sekolah hingga masyarakat umum. Di sekolah, program dapat disusun sebagai bagian dari kurikulum atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan pentingnya konservasi lingkungan dan praktik ramah lingkungan. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, dapat memperluas cakupan edukasi tersebut. Selain itu, di tingkat komunitas, seminar, lokakarya, dan kegiatan sosial lainnya dapat diadakan

untuk memberikan informasi dan keterampilan praktis kepada masyarakat tentang cara mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari”.

Kerjasama dengan Pihak Terkait

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya :

“Kerjasama dengan pihak terkait merupakan salah satu pilar kunci dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini melibatkan berbagai entitas seperti industri, pedagang, LSM dan masyarakat sipil. Kerjasama dengan industri plastik dapat melibatkan dialog dan kolaborasi untuk mencari alternatif yang ramah lingkungan dalam pembungkus atau kemasan produk. Ini bisa mencakup pengembangan dan penggunaan bahan plastik biodegradable atau pengurangan pemakaian plastik secara keseluruhan. Sementara itu, kerjasama dengan pedagang membutuhkan pendekatan berbasis komunitas, dengan melibatkan pelatihan dan dukungan dalam mengadaptasi praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan kantong kain atau penerapan kebijakan pengurangan plastik di toko-toko mereka. Kerjasama dengan LSM dan masyarakat sipil juga penting dalam membangun dukungan publik dan memastikan pengawasan independen terhadap pelaksanaan peraturan”.

Pembahasan

Pemahaman Terhadap Peraturan

Pemahaman yang tepat terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik menjadi kunci kesuksesan implementasi. Langkah pertama adalah menyusun panduan yang jelas dan terinci tentang ketentuan peraturan ini. Panduan tersebut harus mencakup penjelasan mengenai larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan alternatif yang diperbolehkan, serta sanksi bagi pelanggar. Dalam proses penyusunan panduan, penting melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli lingkungan, pedagang dan masyarakat untuk memastikan bahwa panduan tersebut dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

Pelatihan bagi stakeholders terkait untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan tersebut. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, teknis dan sosial. Para pedagang perlu memahami konsekuensi hukum dari melanggar peraturan ini, sementara masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam upaya pengurangan penggunaan

kantong plastik demi keberlangsungan lingkungan. Dengan demikian, pemahaman yang solid terhadap peraturan dapat meminimalkan kebingungan dan meningkatkan ketaatan terhadapnya (Wardani, 2023).

Terakhir, evaluasi terus-menerus terhadap pemahaman terhadap peraturan ini penting untuk mengidentifikasi dan menangani potensi kesalahpahaman atau ketidakpahaman yang mungkin muncul dari waktu ke waktu. Melalui pengumpulan umpan balik dari berbagai pihak terlibat, pemerintah dapat terus memperbaiki panduan, materi sosialisasi dan program pelatihan untuk memastikan bahwa informasi tentang peraturan ini tersebar dengan baik dan dipahami dengan benar oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman yang kuat terhadap peraturan akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu, mendukung kesuksesan implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di kota tersebut (Siadari, 2023).

Sosialisasi dan Kampanye Publik

Sosialisasi dan kampanye publik memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi Perda Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Melalui kampanye yang efektif, masyarakat akan lebih memahami tujuan serta implikasi dari peraturan tersebut. Dengan menyebarkan informasi secara luas melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, brosur, spanduk, dan ceramah umum, kesadaran akan pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik dapat ditingkatkan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah dan sektor swasta akan memperkuat dampak sosialisasi tersebut dengan menciptakan sinergi dalam upaya mengedukasi masyarakat.

Namun demikian, tantangan dalam sosialisasi dan kampanye publik juga perlu diatasi salah satunya adalah menghadapi resistensi atau ketidakpedulian dari sebagian masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya menyadari urgensi masalah penggunaan plastik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang kreatif dan persuasif dalam menyampaikan pesan, seperti melibatkan tokoh masyarakat atau selebriti lokal yang memiliki pengaruh yang kuat. Selain itu, strategi kampanye yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan pesan yang disampaikan terus menerus diingat dan diperhatikan oleh masyarakat dalam jangka Panjang (Putra Maulana¹⁰ & Anugrah¹², 2022).

Evaluasi terhadap efektivitas kampanye publik juga merupakan hal yang krusial. Dengan mengumpulkan data tentang tingkat kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku terkait penggunaan kantong plastik, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana

pesan yang disampaikan telah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan untuk melakukan penyesuaian strategi dan pendekatan dalam kampanye publik agar lebih efektif dan berdampak positif dalam mencapai tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangka Raya (Sufi, 2022).

Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Pengembangan infrastruktur pendukung merupakan salah satu aspek kunci dalam implementasi Perda Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palangka Raya. Pertama, infrastruktur yang memadai seperti tempat sampah terpisah untuk kantong plastik dan pengadaan kantong kain atau kantong ramah lingkungan sangat penting untuk mendukung transisi menuju penggunaan yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya tempat sampah terpisah, masyarakat akan lebih mudah untuk memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya, sehingga memfasilitasi proses daur ulang atau pengelolaan sampah yang lebih efisien.

Kedua, pengembangan infrastruktur pendukung juga berperan dalam memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan bagi masyarakat. Dengan menyediakan kantong kain atau kantong daur ulang sebagai alternatif pengganti kantong plastik, pemerintah Kota Palangka Raya dapat memberikan pilihan yang lebih berkelanjutan bagi konsumen dan bisnis. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kantong plastik sekali pakai dan mendorong perubahan perilaku menuju penggunaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Terakhir, pengembangan infrastruktur pendukung perlu didukung dengan upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk berkontribusi dalam upaya tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang dampak negatif penggunaan plastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia, serta pengetahuan tentang alternatif yang tersedia, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka untuk mengadopsi perubahan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pendukung perlu diintegrasikan dengan program edukasi yang komprehensif untuk mencapai dampak yang lebih signifikan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangka Raya (Naim et al., 2024).

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek kunci dalam implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Pertama-tama, perlunya pembentukan tim khusus yang bertanggung

jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di lapangan. Tim ini harus dilengkapi dengan personel yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek hukum dan lingkungan terkait. Dengan adanya tim ini, pelanggaran peraturan dapat dideteksi dengan lebih efisien, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat waktu dan konsisten.

Kedua, pentingnya menetapkan sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar peraturan. Sanksi yang diberlakukan haruslah cukup berat untuk mencegah pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja. Denda atau pembatasan operasional bagi bisnis yang melanggar peraturan dapat menjadi sanksi yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Namun demikian, penting juga untuk memastikan bahwa sanksi yang diberlakukan tidak memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan dukungan terhadap sektor usaha.

Terakhir, evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci dalam perbaikan dan penyesuaian kebijakan di masa mendatang. Melalui evaluasi berkala, dapat diidentifikasi potensi permasalahan atau kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Selain itu, forum evaluasi juga dapat menjadi wadah untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan berdampak positif dalam jangka panjang. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif akan mendukung kesuksesan implementasi Perda tersebut dan menjaga keberlanjutan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangka Raya (Faruqi, 2023).

Evaluasi dan Penyesuaian

Dalam proses evaluasi dan penyesuaian terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi dari kebijakan tersebut. Evaluasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kepatuhan masyarakat, dampak terhadap lingkungan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan. Data dan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, pedagang, dan organisasi lingkungan, harus dikumpulkan dan dianalisis secara seksama untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Setelah melakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang diterapkan. Penyesuaian ini bisa berupa revisi aturan, perubahan strategi komunikasi dan sosialisasi, atau pengembangan infrastruktur pendukung yang lebih baik. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa masih ada tingkat pelanggaran yang tinggi,

maka diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat atau sosialisasi yang lebih intensif. Jika terdapat kendala dalam penyediaan alternatif pengganti plastik, seperti kantong kain atau daur ulang, maka pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitasnya.

Selain itu, evaluasi dan penyesuaian juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui forum evaluasi yang terbuka dan inklusif, berbagai pemangku kepentingan dapat berbagi pengalaman dan ide-ide untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Dengan demikian, evaluasi dan penyesuaian tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki kebijakan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dalam upaya pelestarian lingkungan hidup (Fitry, 2023).

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Melalui pendekatan ini, masyarakat akan lebih memahami dampak negatif dari penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan menyelenggarakan program edukasi di berbagai tingkatan, seperti di sekolah, seminar lingkungan, dan kegiatan komunitas, akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi perlunya mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memotivasi individu dan kelompok untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih ramah lingkungan.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga dapat menciptakan dorongan yang kuat untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan tepat tentang alternatif pengganti plastik, seperti kantong kain atau kantong daur ulang, masyarakat akan lebih mampu membuat pilihan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, melalui program insentif dan penghargaan bagi individu atau bisnis yang berhasil mengurangi penggunaan plastik, dapat memberikan motivasi tambahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan plastik.

Namun, meskipun edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah penting, tantangan utama mungkin terletak pada mengubah perilaku yang sudah mapan dalam penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu, program-program edukasi harus didukung dengan upaya konkret untuk memfasilitasi transisi ke praktik yang lebih ramah lingkungan, seperti menyediakan akses yang mudah terhadap kantong pengganti

dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perilaku berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya keterlibatan yang kuat dari pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan dalam mendukung dan melaksanakan program-program edukasi tersebut agar dapat mencapai dampak yang signifikan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangka Raya (Wardani, 2023).

Kerjasama dengan Pihak Terkait

Kerjasama dengan berbagai pihak terkait merupakan elemen kunci dalam implementasi Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Pertama, melibatkan industri adalah langkah penting karena industri memiliki peran besar dalam memproduksi dan mendistribusikan kantong plastik. Dengan melibatkan industri, pemerintah dapat bekerja sama dalam mengembangkan solusi alternatif, seperti kantong ramah lingkungan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, melibatkan industri juga memberikan kesempatan bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan mempromosikan inovasi dalam pengemasan ramah lingkungan.

Kedua, kerjasama dengan pedagang lokal juga krusial karena mereka merupakan ujung tombak distribusi dan konsumsi kantong plastik. Dengan berkolaborasi dengan pedagang, pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan dan pendidikan tentang pengurangan penggunaan plastik serta menyediakan alternatif yang ramah lingkungan. Dalam kerangka ini, pembentukan kemitraan strategis antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dapat memperkuat pemahaman akan urgensi dan manfaat pengurangan penggunaan plastik.

Terakhir, keterlibatan LSM dan organisasi lingkungan adalah komponen penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan membangun kesadaran masyarakat. LSM memiliki jaringan yang luas dan kapasitas untuk melakukan kampanye pendidikan dan pengawasan. Dengan menggandeng LSM, pemerintah dapat memperluas jangkauan sosialisasi, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan penggunaan plastik. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah, industri, pedagang, dan LSM, implementasi Perda ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memerangi masalah plastik dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Siadari, 2023).

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palangka Raya menandai langkah penting dalam upaya melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif limbah plastik. Dengan membatasi penggunaan kantong plastik, peraturan tersebut mendorong masyarakat untuk beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan tas belanja yang dapat digunakan ulang. Hal ini memperkuat kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Berdasarkan hasil observasi, Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2022 ini sudah diimplementasi dengan baik, terbukti dengan penerapannya pada modern outlet/swalayan yang ada di Kota Palangka Raya seperti Sendys Swalayan, KPD, Alfamart, Indomaret, Telaga Biru Swalayan, Big Mart, Hypermart, yang sudah menerapkan berbelanja tanpa adanya kantong plastik.

Tantangan dalam implementasi Perda ini salah satunya adalah resistensi dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha khususnya toko-toko kelontong dan pasar tradisional yang masih enggan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan karena alasan biaya atau kebiasaan, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan berbagai stakeholder dalam proses implementasi, termasuk pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. L. (2018). Perencanaan Teknis Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. *Surabaya: Nur Lailis Aprilia*.
- Faruqi, H. M. A. (2023). *Laporan Pkm-Analisis Timbulan, Komposisi, Dan Densitas Sampah Rumah Tangga Di Kota Sukabumi*.
- Fitry, I. N. (2023). *Strategi Peningkatan Kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Naim, A. S., Asropi, A., & Giyanto, B. (2024). Analisis Pengelolaan Sampah di Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 71–92.
- Pratiwi, N. N. (n.d.). Studi Kelayakan Lokasi Pusat Daur Ulang Persampahan Kabupaten Landak. *Jurnal Teknik Sipil*, 21(1), 1–11.

- Putra Maulana¹⁰, S. H., & Anugrah¹², N. (2022). Implementasi Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam Pengelolaan sampah plastik. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; e-ISSN, 2686*, 2964.
- Putri, D. (2022). Green Tourism Sebagai Kunci Pariwisata Berkelanjutan. *Pariwisata Nusantara*, 49, 49–53.
- SAIFUDDIN, F. D. U. I. N. P. K. H. (n.d.). *Strategi Pengelolaan Limbah Sampah Menjadi Komoditas Ekonomi Dalam Meningkatkan Penghasilan Anggota Di Bank Sampah Srayan Makarya Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas*.
- SETYAWAN, B. A. J. I., & Aminuddin, M. (2022). *Implementasi Konsep Halālān Ṭayyiban Makanan Kaki Lima Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Mie Ayam Kaki Lima Sekitar Taman Pancasila Karanganyar)*. UIN Surakarta.
- Siadari, R. S. D. (2023). *Laporan Pkm-“Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Bengkulu (Studi Kasus: Kecamatan Gading Cempaka).”*
- Sufi, I. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai*. Universitas Islam Riau.
- Suhartini, S. (n.d.). *Strategi pengembangan agribisnis kacang hijau Kabupaten Demak Jawa Tengah*. Fakultas Sains Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardani, S. (2023). *Tata Kelola Retribusi Persampahan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.